



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 153 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD INDAH KARYA DESA KUALA SECAPAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan memperluas akses kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, dipandang perlu diberikan persetujuan pendirian PAUD Indah Karya Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. bahwa berdasarkan surat permohonan PAUD Indah Karya Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak tersebut di atas untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi anak Usia Dini.
- g. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah
- j. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- k. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- l. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- m. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan pendirian PAUD kepada :
Nama PAUD Non Formal: PAUD Indah Karya Mempawah Hilir
Alamat lembaga : Jln A. Rani Desa Kuala Secpah, Mempawah Hilir
- Kedua : Pemberian persetujuan pendirian PAUD Indah Karya Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam diktum **Pertama** wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- i. membina dan mengelola dengan baik PAUD Indah Karya Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak yang diasuh.
- j. melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- k. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

1. PAUD Indah Karya Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, dibina pada
Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 14 Januari 2010.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas
3. Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati Pontianak
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Pontianak.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir